



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
11. Peraturan....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyeteran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

18. Peraturan....

18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

10. Iuran....

10. Iuran Jaminan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Iuran, adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman untuk melakukan pembayaran dan penyetoran iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian terhadap perlindungan dan pemeliharaan kesehatan kepala desa dan perangkat desa di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. peserta dan besaran iuran; dan
- b. pembayaran dan penyetoran iuran.

BAB IV

PESERTA DAN BESARAN IURAN

Bagian Kesatu

Peserta

Pasal 4

- (1) Kepala desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

(2) Perangkat....

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sekretaris desa;
 - b. kepala seksi;
 - c. kepala urusan; dan
 - d. kepala dusun.
- (3) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengacu kepada struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa berdasarkan klasifikasi desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak diperhitungkan sebagai jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan kepesertaannya mengikuti ketentuan program Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kolektif melalui DPMD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa setelah melalui proses verifikasi dan validasi data Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan; dan
 - c. dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia, maka pendaftaran dan perubahan dilakukan dengan cara pengisian formulir data kepesertaan menggunakan formulir daftar isian peserta elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua

Besaran Iuran

Pasal 5

- (1) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima per seratus) dari penghasilan tetap per bulan.
- (2) Dalam hal besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari Upah Minimum Kabupaten, maka Iuran dibayarkan sebesar 5 % (lima per seratus) dari Upah Minimum Kabupaten tahun berkenaan.

BAB V....

BAB V

PEMBAYARAN DAN PEMINDAHBUKUAN IURAN

Bagian Kesatu

Pembayaran dan Penyetoran Iuran

Pasal 6

- (1) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 4 % (empat per seratus) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang disetorkan kepada BPJS Kesehatan melalui DPMD; dan
 - b. sebesar 1 % (satu per seratus) merupakan tanggung jawab Peserta yang disetorkan kepada BPJS Kesehatan melalui BPKAD.
- (2) Iuran sebesar 4% (empat per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada DPMD dan menjadi bagian dari ADD.
- (3) Iuran sebesar 1% (satu per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. BPKAD melakukan pemotongan sebesar 1% (satu per seratus) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Surat Perintah Pencairan Dana Desa yang bersangkutan; dan
 - b. dana sebesar 1% (satu per seratus) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berada dalam RKUD dan dipindahbukukan oleh BPKAD kepada rekening BPJS setiap bulan.

Bagian Kedua

Pemindahbukuan

Pasal 7

- (1) DPMD melakukan pemindahbukuan terhadap pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) BPKAD melakukan pemindahbukuan terhadap pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas hasil rekonsiliasi antara DPMD, BPJS dan Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pemindahbukuan Iuran sebesar 1% (satu per seratus) oleh BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diperhitungkan sebagai pengurang dana dalam Surat Perintah Pencairan Dana yang akan diterbitkan.

BAB VI....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 27 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON